



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1887/Pdt.G/2020/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Nuralisa binti Ali Muzaki, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Belanding RT 003 RW 001 Desa Botosari Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Muhammad Hilman Wahdi bin H. Rusli Effendi, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan ojek online, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu di Jl Gang Buntu, Kelurahan Cakung Barat RT 13 RW 07 Kecamatan Cakung, Jakarta Barat sekarang di Rusun Tower Pulogebang Rt.012 Rw.011 No 302 lantai 3 atas nama Titin Setiatin Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 16 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1887/Pdt.G/2020/PA.Kjn, tanggal 09 November 2020;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No. 1887/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 29 Januari 2021 Nomor 1887/Pdt.G/2020/PA.Kjn telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk mencabut gugatannya dikarenakan alamat Tergugat tidak jelas dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat akan mencari alamat tempat tinggal Tergugat yang sekarang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk mencabut gugatannya dikarenakan alamat Tergugat tidak jelas dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat akan mencari alamat tempat tinggal Tergugat yang sekarang;

Menimbang, bahwa proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan perkara nomor 1887/Pdt.G/2020/PA.Kjn yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 1887/Pdt.G/2020/PA.Kjn telah dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No. 1887/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1887/Pdt.G/2020/PA.Kjn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 647.000,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sapari, M.S.I. serta Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut. dibantu oleh H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No. 1887/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00,-
Jumlah	:	Rp	647.000,00,-

(enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

H. Tokhidin, S.Ag., M.H.

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No. 1887/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)